

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bantuan sosial di Indonesia merupakan kebijakan Pemerintah untuk memberikan bantuan yang selektif dan tidak bersifat terus menerus dalam bentuk barang maupun uang kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketentuan penyaluran bantuan sosial atau bansos tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Menurut peraturan tersebut, bantuan sosial dijelaskan sebagai bantuan yang dapat berupa uang, barang, atau jasa dan dianggap rentan terhadap risiko sosial. Selanjutnya, untuk pendistribusian bansos tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Distribusi Manfaat Sosial Nonmoneter.

Pengelolaan bansos memiliki landasan hukum yang kuat, salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan bansos, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga pemantauan dan evaluasi. Kewenangan pengelolaan bansos dibagi antara beberapa instansi, seperti Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Masing-masing instansi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam pengelolaan bansos. Dengan demikian, untuk kebijakan bansos di Prov/kota/kabupaten hendaknya mengacu pada permen tersebut.

Alokasi dana Bansos mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan tempo.co, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat realisasi belanja bansos atau bantuan sosial mencapai Rp 12,45 triliun per 31 Januari 2024. Angka ini melonjak 220,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak Rp 3,88 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program bansos, dengan fokus utama pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peningkatan signifikan dalam alokasi dana bansos menjadi sorotan penting dalam konteks pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun angka yang disebutkan mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, perhatian terhadap tata kelola dana tersebut menjadi tidak kalah penting. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana bansos merupakan aspek krusial yang harus dijaga. Seiring dengan meningkatnya jumlah dana yang dialokasikan, risiko penyalahgunaan atau pemborosan

juga dapat meningkat. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa dana bansos digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan keuangan publik.

Kota Bekasi, sebagai salah satu kota metropolitan, memiliki peran penting dalam konteks politik dan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2019 - 2022, Kota Bekasi akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola kebijakan keuangan, terutama terkait alokasi bantuan sosial. Berikut disajikan alokasi pemberian Bansos di Kota Bekasi pada Tahun 2019 – 2022, sebagaimana grafik di bawah ini:



Gambar 1.1 Alokasi Dana Bansos di Kota Bekasi Tahun 2019 - 2022

Sumber: Laporan APBD Kota Bekasi Tahun 2019-2022

Dari grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa alokasi pemberian Bansos dari tahun ke tahun, naik secara signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti adanya Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Pusat. Pandemi Covid-19 yang melanda di tahun 2020-2022 memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk di Kota Bekasi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan akibat pembatasan sosial dan aktivitas ekonomi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan bantuan sosial. Serta Pemerintah pusat juga mengeluarkan berbagai kebijakan terkait bansos, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini mendorong pemerintah daerah, termasuk Kota Bekasi, untuk meningkatkan alokasi bansosnya agar selaras dengan kebijakan pusat.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial dari APBD, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan anggaran secara mandiri, termasuk alokasi dan penggunaan dana untuk program-program bantuan sosial. Selain itu, dalam hal pengelolaan dana bansos yang bersumber dari APBD, pemerintah daerah juga dapat merujuk pada peraturan daerah (perda) yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara, mekanisme, dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat lokal. Di Kota Bekasi, peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan

pemberian bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02A Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Dengan adanya Peraturan diatas, langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan program bantuan sosial dapat terdefinisi dengan jelas. Melalui pelaksanaan bansos, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara langsung, memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan, serta memastikan penggunaan dana yang efisien dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan bansos tidak hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan keuangan publik dan memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan bansos, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan program bantuan sosial dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaporan yang teratur dan akurat mengenai alokasi, penyaluran, dan penggunaan dana bansos menjadi instrumen penting dalam memantau efektivitas dan efisiensi program tersebut. Informasi yang tersedia secara terbuka tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana bansos digunakan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam

melaksanakan program bantuan sosial. Selain itu, dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan dana bansos kepada publik dan lembaga-lembaga terkait. Hal ini menciptakan iklim akuntabilitas yang memotivasi pemerintah untuk menjalankan program bansos dengan baik, juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana publik dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaporan dan pertanggungjawaban bansos merupakan pondasi yang kuat dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan anggaran publik.

Dalam kerangka inilah analisis bantuan sosial terkait pelaporan dan pertanggungjawaban pada laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2019 - 2022 menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dan pertanggungjawaban pemerintah, kita dapat lebih mendalam dalam memahami dampak dan implikasi dari lonjakan bantuan sosial tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pertanyaan penelitian utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan dan landasan regulasi atas anggaran yang digunakan untuk bantuan sosial pada Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun 2019 – 2022?

2. Bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dari realisasi atau implementasi anggaran bantuan sosial di Kota Bekasi pada Tahun 2019 - 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan peneliti diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kebijakan atas anggaran yang digunakan untuk bantuan sosial pada Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun 2019 – 2022 dan mengetahui landasan regulasinya.
2. Untuk mengetahui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dari realisasi atau implementasi anggaran bantuan sosial pada Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun 2019 – 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat dalam meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban bantuan sosial di Pemerintah Kota Bekasi. Serta memberikan referensi dan informasi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan teori atau konsep tertentu dalam ilmu pengetahuan di bidang akuntansi publik dan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi Pemerintah Kota Bekasi

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial. Memperkuat sistem pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial. Serta Membuat kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan bantuan sosial di masa depan.

b) Manfaat bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan bansos di tingkat nasional. Serta Pemerintah pusat juga dapat mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran dan mempelajari rekomendasi penelitian untuk menyempurnakan kebijakan bansos agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

c) Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengetahui alur pengelolaan dan pengalokasian dana bansos yang digunakan. Dan memastikan bahwa bansos tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.